



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR **2** TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, serta memperhatikan laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.**
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 merupakan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,



NANANG NASIRUDDIN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TANGGAL 21 April 2025

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

1. DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pemerintah Daerah dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah melakukan proyeksi dengan lebih realistis dan didasarkan pada potensi riil atau mengacu pada pencapaian tahun sebelumnya terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah serta menempatkan aparatur yang cukup dalam penagihan pajak dan retribusi daerah.
2. Terhadap pajak Galian C dan MBLB, DPRD mendorong OPD Pengampu PAD untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir kebocoran dengan menempatkan petugas di setiap lokasi Galian C yang ada di Kabupaten Sumbawa.
3. Untuk memaksimalkan retribusi pelayanan pasar DPRD mendesak pemerintah untuk melakukan penataan pasar seketeng seperti penimbunan lantai dasar Blok C dan membangun jembatan penghubung antar Blok dan memfungsikan kembali IPAL pasar seketeng.
4. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka peluang kerja dari sektor pertambangan, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun pabrik pengelola produk turunan smelter di Kabupaten Sumbawa.
5. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Sering Kecamatan Unter Iwes serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
6. Terhadap RSUD Sumbawa yang masih mengalami defisit anggaran tiap bulannya sekitar Rp. 2 (dua) Milyar, diharapkan adanya upaya praktis dan pragmatis dalam rangka meningkatkan pendapatan Rumah Sakit sehingga dapat menutupi defisit tersebut, demikian pula terhadap hutang RSUD Sumbawa, DPRD Sumbawa mendorong Pemerintah untuk segera mencari solusi cepat agar hutang tersebut dapat terlunasi.
7. Terhadap masih adanya klaim tanah atau lahan milik sekolah oleh warga masyarakat yang sampai saat ini belum terselesaikan, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap agar segera melakukan sertifikasi terhadap seluruh lahan milik sekolah agar mendapatkan kepastian hukum.
8. DPRD mendorong Pemerintah untuk terus berupaya mempertahankan kondisi jalan mantap dan terhadap jalan yang belum mantap agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan mantap dengan segera melakukan perbaikan terhadap jalan -jalan yang berlubang.
9. Terhadap jebolnya tanggul pengaman sungai di Bendung Ai Putik Desa Rhee Kecamatan Rhee, diminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan

kembali, baik melalui skema perbaikan oleh rekanan maupun skema bantuan BPBD apabila kondisi tersebut masuk dalam kategori bencana.

10. Terhadap robohnya tebing pengaman sungai di Kelurahan Samapuin sepanjang sekitar 200 meter, DPRD berharap agar segera berkoordinasi dengan BWS dan Pihak terkait lainnya untuk melakukan perbaikan kembali terhadap tebing tersebut mengingat keberadaan tebing sangat penting bagi warga setempat.
11. DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan secara rutin. oleh karenanya, ditengah keterbatasan fiskal daerah saat ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB sehingga dapat dialokasikan anggaran yang memadai.
12. Terhadap sejumlah ruas jalan negara maupun jalan provinsi yang selalu tergenang banjir di setiap tahun, DPRD berharap agar Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk melakukan perbaikan atau normalisasi.
13. Terhadap bertumbuhnya lokasi dan pembangunan perumahan atau BTN, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi lintas sektoral agar Pengembang dapat melengkapi fasilitas umum, seperti tempat/rumah ibadah, tanah makam, fasilitas pendidikan, sumber air bersih dan RTH.
14. Terhadap masih adanya "blank spot" di daerah 3 T, DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk membangun tower dan sarana pendukungnya di daerah-daerah tersebut.
15. DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk menjaga ketertiban Administrasi Aset Daerah. Oleh karenanya, Bidang Aset harus memiliki sistem terpadu dan handal dalam mendata dan menjaga aset daerah melalui Tim Pengamanan Aset.
16. DPRD mendorong potensi objek wisata dan olah raga dengan pembangunan fasilitas yang refresentatif berupa pengelolaan situs cagar budaya, kesenian, museum dan industri ekonomi kreatif seperti pelaksanaan Main Jaran, Barapan Kebo, Balap Sampan dan pembenahan venue olah raga dalam rangka persiapan Porprov NTB Tahun 2026 dan PON XXII Tahun 2028. Pembinaan olah raga di daerah perlu juga dilakukan secara intensif dan masif, mengingat Kabupaten Sumbawa memiliki atlet berprestasi dibeberapa cabang olah raga.
17. Untuk menambah sumber PAD melalui sektor pariwisata, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk menghidupkan tempat wisata yang cukup refresentatif yakni Taman Wisata Saliper Ate, karena sangat cocok kita kembangkan karena aksesnya sangat dekat dengan Kota Sumbawa Besar.
18. Terhadap penanggulangan bencana, DPRD mengharapkan agar penanganan akibat bencana alam tahun 2023 dapat dilakukan seperti penanganan jembatan yang roboh di Desa Lito, rumah masyarakat yang kerusakannya masif dari Wilayah Kerekeh hingga wilayah Brang Biji melalui Dana Rehab Dekon Pemerintah Pusat.
19. Terhadap perolehan predikat WDP dalam pengelolaan keuangan daerah, DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Organisasi Perangkat Daerah agar predikat WTP dapat diraih di tahun-tahun mendatang.

20. Terhadap seluruh catatan, kritik, saran dan masukan Panitia Khusus DPRD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,



NANANG NASIRUDDIN